



**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga  
melayani  
bangsa**

# IKU

TAHUN 2023 - 2026

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

**DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA**

**KABUPATEN TULANG BAWANG**

Jln. Negara Lintas Timur KM 112 Tiuh Tohou  
Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang

Email : [kominfotulangbawang@gmail.com](mailto:kominfotulangbawang@gmail.com)

Website : [www.tulangbawangkab.go.id](http://www.tulangbawangkab.go.id)



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Negara Lintas Timur Perkantoran Pemda Tiuh Tohou Menggala  
Telp. (0726) 21416, Fax. (0726) 21416. Email : [kominfo@tulangbawangkab.go.id](mailto:kominfo@tulangbawangkab.go.id)  
MENGGA

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TULANG  
BAWANG

NOMOR : 050/ **1709** /V.14/TB/VII/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
TAHUN 2023-2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan masing- masing;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023-2026 dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015-2025;
12. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
14. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026
15. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

:

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini merupakan acuan dalam:
1. Perencanaan jangka menengah;
  2. Perencanaan tahunan;
  3. Penetapan kinerja;
  4. Pemantauan, pengendalian dan pengukuran kinerja;
  5. Evaluasi kinerja; dan
  6. Pelaporan akuntabilitas kinerja.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mengala  
pada tanggal **10** Juli 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA  
KABUPATEN TULANG BAWANG,



DESIA KUSUMAYUDA, M.Si

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 KAB. TULANG BAWANG  
 NOMOR : 050/ 1709 /V.14/TB/VII/2022  
 TANGGAL : 10 Juli 2022

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2023-2026  
 KABUPATEN TULANG BAWANG

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas komunikasi dan Informatika	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika	nilai	71,10	71,18	71,26	71,35
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan komunikasi dan informasi publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Keterbukaan Komunikasi dan Informasi Publik	nilai	80,98	81,25	81,43	81,78
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Domain Kebijakan SPBE	nilai	2,65	2,98	3,12	3,25
		Indeks Domain Tata Kelola SPBE	nilai	1,80	1,90	2,10	2,30
		Indeks Domain Manajemen SPBE	nilai	1,05	1,10	1,15	1,18
		Indeks Domain Layanan SPBE	nilai	2,80	3,00	3,20	3,50
4.	Meningkatnya pengamanan data dan informasi	Persentase Perangkat Daerah yang terlayani pengamanan data dan informasi	persen	60,85	61,63	62,76	64,12

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 KABUPATEN TULANG BAWANG,



DESIA KUSUMAYUDA, M.Si

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2023-2026  
KABUPATEN TULANG BAWANG

Tujuan RPD	Sasaran RPD	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Penjelasan/Formulasi	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-			
							2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Bersih dan Transparan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, akuntabel dan inovatif	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, akuntabel dan inovatif	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Daerah			Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari Kementerian PAN dan RB	63,69	65,55	67,46	69,43
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas komunikasi dan Informatika	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika	Hasil evaluasi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara , yang dinyatakan dengan: predikat AA (>90-100), A (>80-90), BB (>70-80), B (.60-70), CC (>50-60), C (>30-50) dan D (0-30)	71,10	71,18	71,26	71,35
				Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan komunikasi dan informasi publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Keterbukaan Komunikasi dan Informasi Publik	Total dari nilai persepsi perunsur dibagi $\Sigma$ Total unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang = Jumlah Bobot dibagi Jumlah Unsur Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas	80,98	81,25	81,43	81,78
				Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Domain Kebijakan SPBE	Hasil Penilaian Pelaksanaan SPBE oleh KemenpanRB pada Pemerintah Pusat dan Daerah yang terdiri atas 4 domain, 8 aspek, dan 47 indikator sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 59 Tahun 2020.	2,65	2,98	3,12	3,25
					Indeks Domain Tata Kelola SPBE		1,80	1,90	2,10	2,30

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KAB. TULANG BAWANG

NOMOR : 050/ 1709 /V.14/TB/VII/2022

TANGGAL : 10 Juli 2022

Tujuan RPD	Sasaran RPD	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Penjelasan/Formulasi	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-			
							2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Indeks Domain Manajemen SPBE		1,05	1,10	1,15	1,18
					Indeks Domain Layanan SPBE		2,80	3,00	3,20	3,50
				Meningkatnya pengamanan data dan informasi	Persentase Perangkat Daerah yang terlayani pengamanan data dan informasi	Σ PD yang terlayani pengamanan data dan informasi di bagi jumlah perangkat daerah dikali 100	60,85	61,63	62,76	64,12

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA  
KABUPATEN TULANG BAWANG,



DESIA SUSUMAYUDA, M.Si



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 ini dapat diselesaikan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Penyusunan IKU ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak. Akhirnya kami berharap semoga Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023-2026 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.

Menggala, Januari 2023  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Tulang Bawang



DEWI KUSUMAYUDA, M.Si  
NIP. 19631222 198609 2 003



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 TUJUAN DAN SASARAN .....	2
1.3 LANDASAN HUKUM .....	2
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN .....	3
BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA .....	4
2.1 ASPEK-ASPEK TERKAIT DALAM PENERAPAN IKU .....	4
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA DISKOMINFO.....	4
BAB III PENUTUP .....	8
LAMPIRAN IKU DINAS KOMUNIKASI DAN IFORMATIKA.....	9

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Kinerja (*performance*) menjadi isu dunia saat ini. Hal tersebut terjadi sebagai konsekuensi tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan prima atau pelayanan yang bermutu tinggi. Mutu tidak terpisahkan dari standar, karena kinerja diukur berdasarkan standar. Melalui kinerja Aparatur, diharapkan dapat menunjukkan kontribusi profesionalnya secara nyata dalam meningkatkan mutu pelayanan publik secara umum pada organisasi tempatnya bekerja, dan dampak akhir bermuara pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key performance indicators (KPI)* dapat diartikan sebagai ukuran atau Indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang dimaksudkan untuk memberikan arah, komitmen dan pedoman pelaksanaan program/kegiatan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang sesuai prioritas secara terarah dan terpadu, sekaligus sebagai komitmen bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang untuk melaksanakannya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dipergunakan sebagai dasar untuk penyusunan:

- a. Perencanaan jangka menengah SKPD;
- b. Perencanaan tahunan;
- c. Dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

## **1.2. TUJUAN DAN SASARAN**

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 ditujukan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting, akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, serta untuk memperoleh/mengetahui ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang dengan mengacu pada prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

## **1.3. LANDASAN HUKUM**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026, disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

- Kabupaten Tulang Bawang tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);
  10. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), pengertian dan keterkaitan IKU dengan dokumen perencanaan lainnya, tujuan dan sasaran penyusunan IKU, landasan hukum dan sistematika penulisan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026.

##### **2. BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Bab ini berisikan tentang ukuran/indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

##### **3. BAB III PENUTUP**

Bab ini mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

## **BAB II**

### **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

#### **2.1 Aspek-Aspek Terkait dalam Penerapan Indikator Kinerja Utama**

Menurut PERMENPAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, yang dimaksud dengan indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :

1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Rencana Strategis dan Kebijakan Umum;
2. Bidang kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika;
3. Informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;

Dalam pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang melibatkan kepentingan (*stakeholders*) dari instansi yang bersangkutan. Selain itu indikator kinerja utama yang telah ditetapkan, diharapkan memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai yaitu:

1. Spesifik;
2. Dapat dicapai;
3. Relevan;
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
5. Dapat dikualifikasi dan diukur.

#### **2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika**

Pengukuran kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan capaian tingkat kinerja program dan kegiatan melalui kelompok indikator: (1) Masukan (*input*), (2) keluaran (*output*), (3) hasil (*outcome*), gunanya untuk mengukur efektivitas dan efisiensi suatu kegiatan untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan rencana strategis.

Indikator kinerja sasaran merupakan target sasaran yang ingin dicapai yang disesuaikan dengan indikator/target program dan kegiatannya sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara tercapainya target sasaran dengan target program/kegiatan, dengan kata lain apabila indikator kinerja program/kegiatan telah berhasil dicapai maka berarti sasaran juga telah dicapai.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang sebagai perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Adapun fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang dalam melaksanakan menyelenggarakan tugas adalah:

1. Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan;
2. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan;
3. Pemberian rekomendasi izin jasa titipan untuk kantor agen;
4. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen;
5. Pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
6. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan ringan tetap tertutup lokal wireline (*end to end*) cakupan Kabupaten;
7. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi;

8. Pemberian rekomendasi izin terhadap Infrastruktur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);
9. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakup areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
10. Pemberian rekomendasi izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;
11. Penanggungjawab panggilan darurat telekomunikasi;
12. Pemberian rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi
13. Pemberian rekomendasi izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten;
14. Pemberian rekomendasi izin Hinder Ordonantie (Ordonansi Gangguan);
15. Pemberian rekomendasi izin instalansi penangkal petir;
16. Pemberian rekomendasi izin instalasi genset;
17. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi;
18. Pemberian rekomendasi izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi;
19. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga;
20. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio;
21. Pemberian rekomendasi izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi;
22. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten;
23. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kabupaten;



24. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang komunikasi dan informatika.

Berdasarkan identifikasi permasalahan terhadap pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang dapat diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan tugas
  - a. Sarana prasarana operasional kurang memadai;
  - b. Kerjasama tim belum optimal;
  - c. Jumlah aparatur masih kurang;
  - d. Belum meratanya produktivitas kerja aparat;
  - e. Masih kurangnya respon/kerjasam instansi lain;
  - f. Belum optimalnya kebijakan sistem dan prosedur.
2. Faktor-faktor pendorong terhadap pelaksanaan tugas
  - a. Peningkatan sarana dan prasarana operasional yang lebih memadai;
  - b. Penambahan jumlah aparatur;

Nilai-nilai yang harus dikembangkan dan dijadikan acuan oleh aparatur maupun organisasi dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang adalah sebagai berikut :

1. Profesionalisme :
  - a. Kompetensi/kecakapan/kemampuan (*competence*);
  - b. Ketulusan hati (*kejujuran (integrity)*);
  - c. Pertanggungjawaban (*responsibility*);
2. Kehati-hatian (*Due care/carefully*);
3. Keterbukaan (*tranparancy*);
4. Percaya diri (*self confident*);
5. Keadilan/persamaan hak (*equity*);
6. Komitmen/janji/mewajibkan diri/kebersamaan (*commitment*).

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang. Pada dasarnya kinerja menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang keluar (*outcome*). Indikator Kinerja Utama yang disusun ini merupakan upaya dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang untuk profesional dalam perencanaan dan terdepan dalam inovasi pembangunan daerah.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TULANG BAWANG 2023-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Target				Penanggung Jawab
					2023	2024	2025	2026	
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan	1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas komunikasi dan Informatika	1.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika	Hasil evaluasi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara , yang dinyatakan dengan: predikat AA (>90-100), A (>80-90), BB (>70-80), B (.60-70), CC (>50-60), C (>30-50) dan D (0-30)	71,10	71,18	71,26	71,35	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2 Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan komunikasi dan informasi publik	2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Keterbukaan Komunikasi dan Informasi Publik	Total dari nilai persepsi perunsur dibagi $\Sigma$ Total unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang = Jumlah Bobot dibagi Jumlah Unsur Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka	80,98	81,25	81,43	81,78	Dinas Komunikasi dan Informatika

			hasil penilaian tersebut diatas						
	3	Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	3.1 Indeks Domain Kebijakan SPBE	Hasil Penilaian Pelaksanaan SPBE oleh KemenpanRB pada Pemerintah Pusat dan Daerah yang terdiri atas 4 domain, 8 aspek, dan 47 indikator sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 59 Tahun 2020.	2,65	2,98	3,12	3,25	Dinas Komunikasi dan Informatika
			3.2 Indeks Domain Tata Kelola SPBE		1,80	1,90	2,10	2,30	
			3.3 Indeks Domain Manajemen SPBE		1,05	1,10	1,15	1,18	
			3.4 Indeks Domain Layanan SPBE		2,80	3,00	3,20	3,50	
	4	Meningkatnya pengamanan data dan informasi	4.1 Persentase Perangkat Daerah yang terlayani pengamanan data dan informasi	$\Sigma$ PD yang terlayani pengamanan data dan informasi di bagi jumlah perangkat daerah dikali 100	60,85	61,63	62,76	64,12	Dinas Komunikasi dan Informatika

Menggala, Januari 2023  
Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kabupaten Tulang Bawang



DESIA KUSUMAYUDA, M.Si  
NIP. 19631221198609 2 003